



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amirullah Adityatama
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/31 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Titipapan Gang Pemuda NO. 22 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Amirullah Adityatama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramadan Hardi Perdana
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gang Haji Arif No. 11 B. Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ramadan Hardi Perdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.AMIRULLAH ADITYATAMA Terdakwa II.RAMADAN HARDI PERDANA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna Abu Abu
 - 1 (satu) buah kunci letter TDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kaset VCD berisi rekaman CCTVTerlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I.AMIRULLAH ADITYATAMA Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira 11.21 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di SPBU Singapore Station yang terletak Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "telah mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type Vario Warna Biru Nomor Polisi BK 2512 AIP milik saksi HARY BUDIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 11.21 Wib ketika itu Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor di Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Biru No.Nol.BK. 2512 AIP terparkir di SPBU Singapore Station dan seketika itu juga Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA dan Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA sepakat untuk mengambilnya, dan kemudian terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA turun dari boncengan sedangkan Terdakwa I AMIRULLAH ADITYATAMA duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling agar Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dalam menjalan kan aksinya aman dan tanpa gangguan, dan Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiap kan sebelumnya dengan paksa merusak stop kontak kunci sepeda motor dan sepeda motor berhasil dihidupkan dan terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA mengendarai sepeda motor curian membawa pergi bersama dengan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA dimana sepeda motor dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi rata masing masing mendapat kan Rp.2.200.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,- digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan berdua.

- Bahwa saksi HARI BUDIMAN pada pukul 04.50 wib hendak pulang dan melihat sepeda motor yang dipakirkannya sebelumnya dengan keadaan terkunci stang sudah tidak ada lagi dan melihat CCTV yang ada disekitar SPBU terlihat kalau yang megambinya adalah terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA dan Terdakwa II RAMADAN HARDI PERDANA kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya berhasil ditangkap, dan akyat perbuatan para terdakwa saksi HARI BUDIMAN mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARY BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saksi pergi berkerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru dengan nomor polisi BK. 2512 AIP, kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya di parkiran SPBU Singapore Station di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Bawa saksi sudah mengunci stang sepeda motor dengan baik dan pergi untuk melakukan aktifitas pekerjaannya.
- Bahwa pada hari Minggu pukul 06.30 wib ketika saksi hendak pulang, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, dan berusaha mencari disekitar namun tidak ada.
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV dimana terlihat ada 2 orang palaku yang dikenali sebagai para Terdakwa terlihat datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA turun mendekati sepeda motor saksi dan berhasil menghidupkan sepeda motor saksi dan membawanya pergi.
- Bahwa dari rekaman CCTV tidak diketahui bagaimana cara Terdakwa II RAMADAN HARDI PERDANA bisa menghidupkan sepeda motor;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal rekaman CCTV saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap

- Bahwa sepeda motor saksi sudah dijual kepada orang lain hingga mengakibatkan kerugian Rp.16.000.000,00 (enambelas juta rupiah);

2. Saksi DARWIN TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 11.21 wib saksi HARY BUDIMAN datang ke Polsek Medan Kota melaporkan kalau sepeda motornya telah hilang dicuri.
- Bahwa saksi bersama Tim mengecek ke TKP dan melihat rekaman CCTV dan mengenal kalau pelakunya adalah para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wib diketahui keberadaan para Terdakwa di tempat hiburan di daerah Polonia lalu saksi bersama Tim meluncur kesana dan bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian para Terdakwa mengakui perbuatan nya telah mencuri sepeda motor Honda Vario warna Biru BK. 2512 AIP saksi HARY BUDIMAN di SPBU Singapore Stasion jalan Brigjen Katamso.
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa sepeda motor sudah dijualkan kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 11.21 Wib ketika itu para Terdakwa sedang berjalan mengendarai sepeda motor di Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Bahwa begitu melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Biru No.Nol.BK. 2512 AIP terparkir di SPBU Singapore Station dan seketika itu juga para Terdakwa sepakat untuk mengambilnya.
- Bahwa kemudian terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA turun dari boncengan sedangkan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling agar Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dalam menjalankan aksinya aman dan tanpa gangguan.

Halaman 5 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan paksa merusak stop kontak kunci sepeda motor dan sepeda motor berhasil dihidupkan.
- Bahwa terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA mengendarai sepeda motor curian membawa pergi bersama dengan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA dimana sepeda motor dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi rata masing masing mendapatkan Rp.2.200.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,- digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan berdua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna Abu Abu
- 1 (satu) buah kunci letter T
- 1 (satu) buah kaset VCD berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 11.21 Wib ketika itu para Terdakwa sedang berjalan mengendarai sepeda motor di Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
2. Bahwa begitu melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Biru No.Nol.BK. 2512 AIP terparkir di SPBU Singapore Station dan seketika itu juga para Terdakwa sepakat untuk mengambilnya.
3. Bahwa kemudian terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA turun dari boncengan sedangkan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling agar Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dalam menjalankan aksinya aman dan tanpa gangguan.
4. Bahwa Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan paksa merusak stop kontak kunci sepeda motor dan sepeda motor berhasil dihidupkan.
5. Bahwa terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA mengendarai sepeda motor curian membawa pergi bersama dengan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA dimana sepeda motor dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 6 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn



dibagi rata masing masing mendapatkan Rp.2.200.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,00 digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan berdua.

6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi HARY BUDIMAN menderita kerugian Rp.16.000.000,00 (enambelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan para terdakwa yang mengaku bernama Amirullah Adityatama dan Ramadan Hardi Perdana yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type Vario Warna Biru Nomor Polisi BK 2512 AIP milik saksi HARY BUDIMAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Biru No.Nol.BK. 2512 AIP diparkir oleh saksi Hary Budiman di SPBU Singapore Station Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dengan menggunakan kuci Leter T yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan paksa merusak stop kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian dibawa pergi terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA bersama dengan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi rata masing masing mendapatkan Rp.2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan berdua.

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Biru No.Nol.BK. 2512 AIP milik saksi Hary Budiman telah berpindah tempatnya semula diparkir di SPBU Singapore Station Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan telah berpindah ke dalam kekuasaan para terdakwa dengan membawanya pergi dan menjualnya kepada orang lain, mengakibatkan saksi Hary Budiman selaku pemilik kehilangan kekuasaan atas sepeda motor miliknya, sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum



positip (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perbuatan para terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Biru No.Pol. BK. 2512 AIP milik saksi Hary Budiman dan membawa serta menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi rata masing masing mendapatkan Rp.2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan berdua, seperti layaknya sebagai pemilik barang, akan tetapi perbuatan para Terdakwa merugikan pemiliknya karena kehilangan sepeda motor, menyebabkan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan yang secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara para terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa II RAMADAN HARDI PERDANA turun dari boncengan sedangkan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi sekeliling agar Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dalam menjalankan aksinya aman dan tanpa gangguan.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA dengan menggunakan kuci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan paksa merusak stop kontak kunci sepeda motor dan sepeda motor berhasil dihidupkan, lalu terdakwa II. RAMADAN HARDI PERDANA mengendarai sepeda motor curian membawa pergi bersama dengan Terdakwa I. AMIRULLAH ADITYATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi rata masing masing mendapatkan Rp.2.200.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,00 digunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan berdua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesepakatan diantara para terdakwa telah dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah kunci letter T;

Adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset VCD berisi rekaman CCTV, yang menurut tidak digunakan lagi sebagai barang bukti maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa nama Amirullah Adityatama dan Ramadan Hardi Perdana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah jaket warna Abu Abu;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci letter T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) buah kaset VCD berisi rekaman CCTV,
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H..M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 12 dari 11 Putusan No.291/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12